

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG77426425767 Tanggal 25 Mei 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Bogor, 20 Mei 2027

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen LPSK
Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49,
RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13750

Applicant

PT Jala Lintas Media
Jl. Mayor Oking Km 2 No. 89,
Cibinong - Bogor

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Cibinong City Center beralamat di Jl. Tegar Beriman No.1 Kabupaten Bogor 16915, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Jala Lintas Media, beralamat di Jl. Mayor Oking Km 2 No. 89, Cibinong - Bogor (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen LPSK beralamat di Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 159.998.730,00 (Terbilang: seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No : SPPBJ-019/PPK-UDK/05/2026 Tanggal 21 Mei 2026 untuk Pengadaan Jasa Renewal Support dan Maintenance Fortinet, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 20 Mei 2026 dan akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2027.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor.

Bogor, 25 Mei 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Cibinong City Center



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary, mohon dapat melakukan konfirmasi BG ini kepada cabang/ Trade Service Penerbit BG, melalui Kopra Mobile Apps atau Mandiri call 14000 pada kesempatan pertama. Dokumen klaim dikirimkan ke Trade Service Jakarta Fatmawati, Jl. RS Fatmawati No. 8, Cilandak Jakarta 12430 - Indonesia, dan pemberitahuan adanya klaim diemail ke klaimbankgaransi@bankmandiri.co.id



** Rp. 159.998.730,00 **